



PENETAPAN

Nomor 67/Pdt.P/2024/PN Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan umum tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagaimana berikut ini, dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

1. **Sarinten**, Lahir di Bantul, tanggal 01 Desember 1976, Agama Islam, Alamat Bopongan RT 004, Tamanan, Banguntapan Bantul, D.I Yogyakarta;
2. **Saryanti**, Lahir di Bantul, tanggal 03 Maret 1979, Agama Islam, Alamat Glagah Lor RT.001, Tamanan, Banguntapan Bantul Yogyakarta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yaitu 1. ATIK UTAMI, S.H., 2. NURHADI, S.H., Advokad/ Konsultan Hukum/ Pengacara beralamat di Jalan Pleret Km.4 Tegal Jatimulyo, RT02, Jambidan, Banguntapan, Bantul, D.I. Yogyakarta, Telp. 088226636016, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Januari 2024 yang telah didaftarkan pada dengan nomor register 150/SKPdt/2024/PN.Btl pada tanggal 2 April 2024. Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 67/Pdt.P/2024/PN Btl, tanggal 26 Maret 2024 tentang penunjukkan hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 10 Januari 2024 sebagaimana terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul dalam register perkara Nomor 67/Pdt.P/2024/PN Btl, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Para pemohon adalah ahli waris dari Almarhumah **NGATIRAH**;
2. Bahwa Almarhumah yang bernama **NGATIRAH** telah meninggal dunia di Bantul pada tanggal 31 Desember 1980 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 30/Pem/Tmn/II/2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Tamanan, Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sampai saat ini kematian Almarhumah belum sempat didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul sehingga tidak dapat diterbitkan Akta Kematian;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 44 ayat (4) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 yang berbunyi “ *Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan*”
5. Bahwa untuk memperoleh Akta Kematian tersebut sebelumnya harus ada suatu penetapan dari Pengadilan Negeri Bantul sesuai wilayah identitas pemohon;
6. Bahwa Salinan Penetapan Kematian Almarhumah NGATIRAH akan kami gunakan untuk menerbitkan Akta Kematian pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, guna pemenuhan syarat turun waris pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon memohon ke hadapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul berkenan untuk memeriksa permohonan ini dan selanjutnya berkenan pula menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Menyatakan bahwa di Bantul pada tanggal 31 Desember 1980 telah meninggal dunia seseorang yang bernama NGATIRAH
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan dan melaporkan serta menunjukkan turunan resmi penetapan Pengadilan Negeri Bantul kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul untuk menerbitkan Akta Kematian atas nama NGATIRAH;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa guna memperkuat permohonannya dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk atas nama SARINTEN dengan Nomor NIK 3402124112760004 yang dikeluarkan oleh Dinas

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, tertanggal Juni 2012. Selanjutnya diberi tanda P.1;

2. Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk atas nama SARYANTI dengan Nomor NIK 3402124303790001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, tertanggal Juni 2012. Selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Fotokopi dari asli Kartu Keluarga Nomor 3402122211060011 atas nama Kepala Keluarga EDI PUJIONO yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul tanggal 7 Agustus 2023, selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Fotokopi dari asli Kartu Keluarga Nomor 3402120901070015 atas nama Kepala Keluarga TRI SUGIYANTO yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul tanggal 4 Januari 2023, selanjutnya diberi tanda P.4;
5. Fotokopi dari asli Surat Keterangan Kematian Nomor : 30/Pem/Tmn/II/2020 atas nama NGATIRAH yang dikeluarkan Kalurahan Tamanan Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul pada tanggal 02 Februari 2020. Selanjutnya diberi tanda P.5;
6. Fotokopi dari asli Surat Pernyataan/ Keterangan Ahli Waris. Selanjutnya diberi tanda P.6;
7. Fotokopi dari asli Surat Pengantar Nomor : T/400.12.3.1/00851. Selanjutnya diberi tanda P.7;

Fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga karenanya dapat menjadi alat bukti yang sah sebagai dasar pertimbangan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar 2 (dua) orang saksi, yang setelah disumpah sesuai agamanya selanjutnya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi PONIDI:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena saksi kakak kandung dari almarhun Ibu para Pemohon;
- Bahwa Bapak kandung Pemohon bernama SUBADRI dan Ibunya bernama NGATIRAH;
- Bahwa saudara SUBADRI menikah dengan saudara NGATIRAH sudah lama;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan saudara SUBADRI dengan saudara NGATIRAH mempunyai anak dua yaitu SARINTEN dan SARYANTI;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Akta kematian dari Ibunya yaitu NGATIRAH;
- Bahwa NGATIRAH meninggal pada tanggal 31 Desember 1980;
- Bahwa setahu saksi belum pernah dibuat Akta Kematian NGATIRAH;
- Bahwa saudara NGATIRAH meninggal karena pendarahan sewaktu hendak melahirkan anak ke tiganya, sehingga NGATIRAH meninggal dan anaknya juga meninggal;
- Bahwa Akta Kematian NGATIRAH tersebut diperlukan untuk mengurus Harta Warisan dari saudara NGATIRAH;
- Bahwa harta warisan dari Orangtua NGATIRAH yang mana Orangtua saksi juga;

2. Saksi SUBADRI:

- Bahwa Pemohon membuat Permohonan untuk Akta kematian Ibu kandung dari Para Pemohon yang mana dahulu menjadi Istri saksi;
- Bahwa Ibu kandung Para Pemohon bernama NGATIRAH;
- Bahwa saksi menikah dengan saudara NGATIRAH sudah lama;
- Bahwa dari pernikahan saksi dengan saudara NGATIRAH mempunyai anak dua yaitu SARINTEN dan SARYANTI;
- Bahwa NGATIRAH meninggal pada tanggal 31 Desember 1980;
- Bahwa NGATIRAH meninggal karena pendarahan sewaktu hendak melahirkan anak ke tiga kami, sehingga NGATIRAH meninggal dan Anak ketiga kami juga meninggal;
- Bahwa Akta Kematian NGATIRAH tersebut diperlukan Para Pemohon untuk mengurus Harta Warisan dari saudara NGATIRAH;
- Bahwa yang dimaksud adalah Harta Warisan dari Orangtua NGATIRAH;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan memohon penetapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan atas permohonan ini yang untuk singkatnya dianggap telah termuat dalam penetapan ;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2024/PN Btl



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon di persidangan telah mengajukan surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Bantul berwenang untuk memeriksa permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3402124112760004 atas nama Sarinten yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul dan bukti surat P-3 berupa Kartu Keluarga Nomor 3402122211060011 atas nama Kepala Keluarga EDI PUJIONO yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul tanggal 7 Agustus 2023 dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi maka diperoleh fakta bahwa Pemohon Sarinten tinggal di Bopongan RT 004, Tamanan, Banguntapan Bantul, D.I Yogyakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3402124303790001 atas nama Saryanti yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, dan bukti surat P-4 berupa Kartu Keluarga Nomor 3402120901070015 atas nama Kepala Keluarga TRI SUGIYANTO yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul tanggal 4 Januari 2023, dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi maka diperoleh fakta bahwa Pemohon Saryanti tinggal di Glagah Lor RT.001, Tamanan, Banguntapan Bantul Yogyakarta;

Menimbang, bahwa oleh karena alamat Para Pemohon sesuai KTP dan KK bertempat tinggal di Bantul dan merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Bantul, maka Pengadilan Negeri Bantul berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut, sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau ditolak ;



Menimbang bahwa sebelum sampai pada pertimbangan mengenai maksud dan tujuan permohonan Pemohon tersebut terlebih dahulu harus dipertimbangkan apakah hubungan Pemohon dengan nama yang dimohonkan Akta Kematian?

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan bukti surat P-3, P-4 dan P-6 dikaitkan dengan keterangan kedua orang saksi diperoleh fakta bahwa Para Pemohon merupakan anak kandung dari ibu Ngatirah dan ayah Rochmad Subadri;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 17, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Akta Kematian adalah suatu akta yang dibuat dan diterbitkan oleh dinas kependudukan yang membuktikan secara pasti tentang kematian seseorang;

Menimbang, bahwa Pasal 44 ayat (1) dan (2), Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, berbunyi:

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.

Menimbang, bahwa sedangkan dalam Pasal 81 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008, disebutkan bahwa pencatatan kematian di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, *tempat terjadinya kematian*;

Menimbang, bahwa peristiwa kematian wajib dilaporkan ke Kelurahan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak tanggal kematian;

Menimbang, bahwa mengenai kematian yang sudah lampau, diatur dalam Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/Dukcapil tanggal 17 Januari 2018, Hal Penerbitan Akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kematian untuk Kematian yang Sudah Lama Terjadi, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 81 ayat (2) dan Pasal 83 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang intinya diatur bahwa setiap kematian dilaporkan kepada Instansi Pelaksana (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota) tempat penduduk berdomisili, untuk diterbitkan Kutipan Akta Kematian. Pencatatan/penerbitan kutipan kematian dilaksanakan dengan persyaratan, yaitu surat keterangan kematian dari kepala desa/lurah dan/atau dari dokter/paramedik atau salinan penetapan pengadilan terhadap yang hilang atau tidak diketahui/tidak ditemukan jenazahnya serta fotokopi Kartu Keluarga;
2. Berdasarkan angka 1 tersebut di atas diberikan penjelasan bahwa terhadap pelaporan pencatatan kematian yang sudah lama sekali terjadi tersebut (tahun 1961) serta tidak terdaftar sebagai penduduk berdasarkan KK dan database kependudukan, maka pencatatan kematiannya dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan kebenaran data kematian tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Surat Keterangan Kematian, Nomor 30/Pem/Tmn/II/2020 atas nama: Ngatirah dikeluarkan oleh Kelurahan Tamanan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul pada bulan Februari 2020, serta dikaitkan dengan keterangan kedua orang saksi tersebut diatas yang pada pokoknya menerangkan bahwa Ngatirah meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 1980, sebab kematian sakit dan kemudian dimakamkan di Bantul dan ibu kandung para Pemohon tersebut belum didaftarkan, dan para Pemohon hendak membuat Akta Kematian atas nama Ngatirah tersebut dengan tujuan untuk mengurus harta warisan orang tua Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena tempat kematian Ngatirah (ibu para Pemohon) adalah di Bantul, maka Instansi Pelaksananya adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantul;

Menimbang, bahwa keterlambatan melaporkan atau mendaftarkan peristiwa kematian ibu para Pemohon tersebut karena kealpaan dan atau kurang pengertian para Pemohon mengenai peraturan Pencatatan Kematian

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersangkutan, oleh karena itu hingga saat ini belum terbit Akta Kematian yang diperlukan Pemohon untuk mengurus perubahan data kependudukan terkait;

Menimbang, bahwa pencatatan kematian secara administratif yang dilakukan Negara dimaksudkan agar kematian sebagai peristiwa penting kependudukan, yang berimplikasi terjadinya akibat hukum yang sangat luas, di kemudian hari dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna dengan suatu akta otentik sehingga perlindungan dan pelayanan oleh Negara terkait dengan hak-hak kewarisan dan hak lain yang timbul dari suatu peristiwa kematian dapat terselenggara dengan tertib dan efisien;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka dikarenakan kematian Ngatirah telah lama terjadi dan para Pemohon adalah anak kandung almarhum Ngatirah, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, sehingga petitum kedua para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua para Pemohon dikabulkan maka Hakim akan memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bantul atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul (tempat terjadinya kematian), agar mencatat kematian Ngatirah, pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian, dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat permohonan para Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon dikabulkan seluruhnya maka adalah adil dan cukup beralasan, biaya perkara yang timbul sebagai akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 44 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan penetapan ini :

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa di Bantul pada tanggal 31 Desember 1980 telah meninggal dunia ibu para Pemohon yang bernama Ngatirah;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk pengiriman dan melaporkan serta menunjukkan turunan resmi penetapan Pengadilan Negeri Bantul

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul untuk menerbitkan Akta Kematian atas nama Ngatirah;

4. Membebaskan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 oleh Dwi Melaningsih Utami, S.H., M.Hum., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 67/Pdt.P/2024/PN Btl tanggal 26 Maret 2024, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Serli Berliana Sianipar, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dengan dihadiri oleh Kuasa para Pemohon serta dimuat dalam Sistem Informasi Pengadilan;

Panitera Pengganti

Hakim

Ttd

Ttd

Serli Berliana Sianipar, S.H

Dwi Melaningsih Utami, S.H., M.Hum.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran -----	Rp. 30.000,00
2. Biaya proses -----	Rp. 100.000,00
3. Redaksi -----	Rp. 10.000,00
4. Meterai -----	Rp. 10.000,00 +
Jumlah:	Rp. 150.000,00
	(seratus lima puluh ribu rupiah)